



P E N E T A P A N

Nomor : 19 / Pdt. G / 2021 / PN. Bpp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami Hakim Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama dalam perkara gugatan antara ;

WILLY KRISTANTO, Umur 41 tahun, tempat tanggal lahir Samarinda, 21 Oktober 1979, Agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, alamat tempat tinggal di Jalan Syarifuddin Yoes No. 05. RT. 50. Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Kuasanya RUBADI, S.H dan KHAIRUN NISSA, S. H, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 02 Pebruari 2021, dibawah regester No. 114/SK/02/2021/PN.Bpp tanggal 09 Pebruari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan :

YOHANA FEBE, Tempat tanggal lahir Balikpapan, 16 Pebruari 1977, Agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat tempat tinggal di Jalan Mediterania Pesona Mediterania U.3. No. 15. Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 08 Pebruari 2021 Nomor : 19 / Pdt . G / 2021 / PN. Bpp, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 08 Pebruari 2021 Nomor : 19 / Pdt . G / 2021 / PN. Bpp, tentang penunjukan hari sidang;

Hal. 1 dari 6 Penetapan No.19/Pdt.G/2021/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Pebruari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan register Nomor : 19 / Pdt . G / 2021 / PN. Bpp tanggal 08 Pebruari 2021 Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan di ajukan gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut:sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt Musa Lakay pada tanggal 20 Mei 2006 Di gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia Jemaat Balikpapan, pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor catatan Sipil Kota Balikpapan pada Tanggal 19 Juli 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 044/477/WNI/2006;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu:
 - **MOSES ALINSKIF SURYA TAN** Laki-laki, lahir di **BALIKPAPAN** pada tanggal 5 Mei 2007;
 - **DAVE DARREN NAFTALI TAN**, laki-laki, lahir di **SINGAPURA** pada tanggal 13 Januari 2011;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi : Pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa ;
4. Bahwa setelah masa 6 (Enam) Tahun menjalani rumah tangga perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan apabila ada masalah kecil dianggap menjadi ujian rumah tangga dan dapat diselesaikan secara baik-baik;
5. Bahwa pada tahun 2012 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan Tergugat menemukan chat melalui Whatsapp antara Penggugat dengan teman Wanita Penggugat;
6. Bahwa semenjak kejadian itu Tergugat selalu menuduh Penggugat telah memiliki hubungan spesial dengan wanita tersebut;

Hal. 2 dari 6 Penetapan No.19/Pdt.G/2021/PN.Bpp



7. Bahwa percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dihindarkan dan kejadian tersebut berlangsung hingga akhir tahun 2013;
8. Bahwa semenjak adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut membuat Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa demi memperbaiki hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah melakukan Mediasi dengan Tergugat bahkan melibatkan pihak keluarga namun perdamaian juga tidak tercapai;
10. Bahwa Tergugat memilih pergi meninggalkan Penggugat dan memilih tinggal di kontrakan di daerah Balikpapan Baru ;
11. Bahwa pada Tahun 2014 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan berhubungan selayaknya suami istri akan tetapi komunikasi tetap berjalan mengenai tumbuh kembang anak-anak antara Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya tidak pernah lalai dan selalu bertanggung jawab dalam hal mendidik dan membiayain semua keperluan anak-anaknya;
13. Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di rumah kediaman Tergugat di daerah Balikpapan Baru;
14. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangga yang telah dibina selama ini;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Gugatan **Penggugat** untuk mengajukan **Gugatan Cerai** terhadap **Tergugat** atas dasar meninggalkan rumah dan Pertengkaran maka terpenuhilah unsur *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Pasal . 38 , Ayat (b) Dan Ayat (c) serta Pasal 39 Ayat (2) dan Pasal 40 (Ayat (1) , jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 , Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* sehingga berdasar hukum untuk menyatakan **Gugatan Cerai** sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan Gugatan Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 6 Penetapan No.19/Pdt.G/2021/PN.Bpp



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen yang bernama Pdt Musa Lakay pada tanggal 20 Mei 2006 Di gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia Jemaat Balikpapan, pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor catatan Sipil Kota Balikpapan pada Tanggal 19 Juli 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 044/477/WNI/2006, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, serta selanjutnya memberikan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 Lembar Turunan Akta Perceraian sebagaimana ketentuan per Undang-undangan yang berlaku Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Negeri Balikpapan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku. (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan pemeriksaan hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 dengan acara sidang pertama, Kuasa Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir, ternyata Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di persidangan dengan alasan adanya perbaikan gugatan pada petitem;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara gugatan tersebut acaranya belum jawab menjawab dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah menghadirkan wakilnya yang sah maka pencabutan gugatan Penggugat tidak perlu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara perdata yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan register No. 19/Pdt/G/2021/PN.Bpp, maka permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut dapat dikabulkan ;

Hal. 4 dari 6 Penetapan No.19/Pdt.G/2021/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat maka diperintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam gugatan ini ;

Memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor : 19/Pdt.G/2021/PN.Bpp ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencatat pencabutan gugatan perkara tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu ;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **23 Pebruari 2021** oleh kami **BAMBANG SETYO WIDJONARKO, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis **AMIN IMANUEL BURENI, S.H.,M.H** dan **ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **ABDUL HALIM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim anggota

Hakim Ketua

BAMBANG SETYO WIDJONARKO, S.H..M.H.

AMIN IMANUEL BURENI, S.H.,M.H.

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.

Panitera Pengganti

ABDUL HALIM, S.H

Hal. 5 dari 6 Penetapan No.19/Pdt.G/2021/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,-
- PNBP panggilan	: Rp.	10.000,-
- PNBP pencabutan	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
- Jumlah	: Rp.	245.000,-(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Penetapan No.19/Pdt.G/2021/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)